

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pembinaan Rohani Islam

Asal kata “pembinaan” adalah “bina” yang berimbuhan *pe-an* yang mempunyai maksud suatu upaya pencegahan/pengobatan atau pembinaan terhadap kepribadian. Karena asal kata pembinaan berasal dari kata bina yang berarti membangun atau mendirikan, maka secara lebih luas lagi dapat dipahami bahwa pembinaan berarti suatu proses perbuatan cara membina atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan hasil guna memperoleh hasil yang baik. Dengan demikian, pengertian pembinaan mental polisi merupakan suatu aktifitas bimbingan dan pengarahan terhadap segenap fisik dan psikis polisi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pembinaan berasal dari kata bina yang berarti pelihara, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna. Sedangkan kata pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik .¹ Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan meletakkan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal yang belum dipelajari dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 139

membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dari kerja yang sedang dijalani secara efektif.²

Istilah pembinaan menunjukkan suatu usaha atau kegiatan ke arah kebaikan, baik etika, spritual maupun kecakapan dan kreatifitas atau dapat diartikan juga sebagai suatu usaha untuk mempertahankan serta menyempurnakan apa yang telah ada.³ Pembinaan juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menuju pribadi yang mandiri yang dapat dilakukan dengan cara pelatihan, pengarahan dan pengajaran yang baik secara teori, maupun praktek yang nantinya bukan hanya menghasilkan individu yang sekedar paham teori saja tetapi ia juga mampu melaksanakan dalam kehidupan nyata di keluarga, masyarakat dan negara.

Sedangkan pengertian pembinaan yang dikemukakan oleh Saydam bahwa: “Pembinaan adalah pembaharuan, penyempurnaan atau usaha tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.⁴ Untuk lebih tegasnya kata pembinaan dilihat dari segi aktifitasnya memiliki tiga maksud, yaitu: pendidikan, bimbingan dan pembangunan. Pendidikan adalah segenap aktifitas orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa untuk membawa anak mencapai kedewasaan atau memiliki kepribadian yang utuh.

Dari pengertian-pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa pembinaan adalah suatu rencana untuk melakukan suatu kegiatan yang berupa

² Mangunhardjana. A, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), h.

³ Depdiknas, *Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda*, (Jakarta : 1980), h. 9

⁴ Gouzali Saydam, *Built In Training: Jurus Jitu Mengembangkan Profesionalisme SDM*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h. 197

proses belajar yang berkaitan dengan mental dan keterampilan baik dengan cara membimbing, melatih dan keterampilan baik dengan cara membimbing, melatih maupun memberi pengertian untuk mengembangkan kemampuan demi terbentuknya suatu kecakapan dan kepribadian yang mandiri.

Pembinaan rohani Islam kepolisian merupakan pembinaan layanan kepada aparat polisi baik di dalam maupun di luar. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan menciptakan kondisi atau membuat aparat polisi sadar akan tugas-tugas yang diembannya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pihak pembinaan mental adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk mentalitas polisi yang berlandaskan iman dan taqwa, seperti kegiatan shalat berjama'ah, kajian-kajian keagamaan, bakti sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Pembinaan rohani Islam mempunyai nilai yang strategis sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan sumber daya manusia (dalam hal ini aparat polisi) yang optimis, aktif, dan berpikir positif untuk mampu membina diri menuju kualitas etika atau akhlak yang lebih baik. Pembinaan rohani Islam adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan prilaku aparat kepolisian. Pelaksanaan pembinaan rohani Islam adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan membentuk moral serta akhlak para aparat menjadi lebih baik.

Menurut kamus bahasa Indonesia kata rohani memiliki arti sesuatu yang mengenai batin, jiwa, rasa, fikiran, bertalian dengan roh.⁵ dengan demikian peneliti menyimpulkan kata rohani secara etimologi atau bahasa memiliki arti sesuatu yang berkenaan dengan batin, jiwa, dan spritual. Dalam kamus bahasa

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke2, h. 845

Inggris kata rohani merupakan terjemahan dari kata spritual yang memiliki arti mengenai rohani, cara berfikir jiwa dan tabiat.⁶ Menurut kamus Munawwir kata rohani berasal dari kata *Ruha-yaruhu-rowahan-Ruhaniyatan* yang memiliki arti spritual dan jiwa.⁷

Agar dapat memahami pengertian rohani secara luas, maka peneliti akan menjelaskan definisi rohani berdasarkan pendapat para pakar diantaranya, menurut Syahninan Zaini mengungkapkan bahwa istilah rohani adalah nama bagi keseluruhan yang ada pada bagian batin manusia.⁸ Said hawa mengungkapkan rohani adalah sebuah perubahan nilai-nilai jiwa dari yang kurang sempurna menjadi sempurna, agar terciptannya sebuah tingkah laku yang positif.⁹ Dapat disimpulkan bahwa rohani merupakan nilai-nilai jiwa serta nilai spritual yang terdapat dalam batin manusia yang akan membentuk tabiat atau tingkah laku (mental/akhlak) dari kurang sempurna menjadi sempurna.

Dengan demikian rohani itu haruslah selalu diberikan pembinaan melalui sebuah pengetahuan atau pelajaran yang bersumber dari Al-Qur'an,¹⁰ seperti banyak-banyak bertaubat, sabar, tawakal, bertakwa senantiasa menghadiri majelis ta'lim atau pengajian, melaksanakan sholat sunnah, berzikir dan bersyukur sehingga tidak menjadi kering atau kosong. jika rohani mengalami

⁶ Meidar FM dan Siti Nurhaya Haka, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, (Surabaya: Tiga dua, 1994), h. 285

⁷ Ali Maksum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997, cet. Ke XIV h. 545

⁸ Syahminan Zaini, *Penyakit Rohani dan Pengobatannya*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1975), h. 11

⁹ Said Hawa, *Perjalanan Rohani Bimbingan Untuk Aktifis Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), cet. Ke 3 h. 79

¹⁰ Firman Allah SWT, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk sera rahmat bagi orang-orang beriman." (QS Yunus: 2)

kekosongan, maka secara tidak langsung rohani tersebut dapat mengarah kepada hal-hal yang negatif. Untuk itulah pembinaan rohani harus senantiasa lebih diperhatikan.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang bersifat positif maka harus mempunyai landasan yang menjadi acuan, seperti halnya Pancasila sebagai landasan dasar atau falsafah negara. Begitu pula dengan Islam mempunyai landasan dasar yaitu Al-Qur`an dan Hadist sebagai landasan ideologis dalam melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Manusia senantiasa perlu diberikan pembinaan rohani agar tidak tersesat, jadi secara tidak langsung konteks dari ayat di atas menyuruh kepada umat manusia untuk senantiasa meminta kepada Allah setelah berusaha melakukan suatu pembinaan rohani dengan tujuan dapat mencapai sebuah kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹¹

Pembinaan rohani/jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam misi Islam. Untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, Islam telah mengajarkan bahwa pembinaan jiwa harus lebih diutamakan daripada pembinaan fisik atau pembinaan pada aspek-aspek lain, karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang pada gilirannya akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin.¹² Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya "Membumikan Al-Qur'an" bahwa: "Manusia yang dibina adalah makhluk yang mempunyai unsur-unsur jasmani (*material*) dan akal dan jiwa

¹¹ Firman Allah SWT, "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS An-Nahl: 125)

¹² Lihat Drs. Asmaran As., M.A., *Pengantar Studi Akhlak* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 44

(*immaterial*). Pembinaan akal nya menghasilkan keterampilan dan yang paling penting adalah pembinaan jiwanya yang menghasilkan kesucian dan akhlak. Dengan demikian, terciptalah manusia dwidimensi dalam suatu keseimbangan".¹³

B. Tujuan Pembinaan Rohani

Pembinaan rohani merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila, sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kegiatan pembinaan kerohanian di Polres Metro Bekasi. Akhlak yang baik akan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada lingkungan, keadaan yang aman serta ketentraman di lingkungan sekitarnya adalah dampak dari orang-orang yang memiliki karakter yang baik.¹⁴ Pembinaan rohani adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental/ jiwanya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.

Tujuan pembinaan rohani Islam adalah tercapai pengajaran pengalaman pembiasaan penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat tujuan pembinaan rohani Islam yaitu membentuk insan kamil dengan pola taqwa dapat mengalami perubahan bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Sedangkan menurut Ahmad D Marimba yg dikutip oleh Halim Soebahar menyatakan bahwa tujuan

¹³Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1996), h. 173

¹⁴Ibrahim Amini, *Ta'lim wa Tarbiyat*, terj., Ahmad Subandi, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 229-230

pembinaan rohani Islam adalah terbentuk muslim. Dan menurut bahwa tujuan demikian identik dgn tujuan hidup tiap muslim. Adapun tujuan hidup seorang muslim adalah menghamba kepada Allah.¹⁵

Dari penjelasan tujuan dari pembinaan rohani Islam, bahwa rohani seseorang terbagi kepada dua: Kartini Kartono mengemukakan bahwa orang yang memiliki jiwa (rohani) yang sehat adalah yang memiliki sifat-sifat yang khas antara lain: mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian dan memiliki batin yang tenang. Disamping itu, beliau juga mengatakan bahwa kesehatan rohani tidak hanya terhindarnya diri dari gangguan batin saja, tetapi juga posisi pribadinya seimbang dan baik, selaras dengan dunia luar, dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya.¹⁶

Sedangkan menurut paham ilmu kedokteran, kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.¹⁷ Zakiah Daradjat mendefinisikan bahwa jiwa (rohani) yang sehat adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan

¹⁵Firman Allah SWT, “Dan aku (Allah) tak menjadikan jin dan manusia melainkan utk menyembah-Ku”. (Q.S Adz-Dzariyat:56)

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Cet. VI; Jakarta: CV. Rajawali, 1999), h. 230

¹⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Cet.X; Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), h. 112

ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat.¹⁸

Menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya “Psikologi Agama” bahwa: “Kesehatan jiwa (rohani) merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan)”.¹⁹ Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa orang yang sehat rohaninya adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi jiwa serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari, sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya.

C. Metode dan Evaluasi Pembinaan

Metode merupakan instrumen dan dipergunakan untuk mencapai tujuan pembinaan atau alat yg mempunyai fungsi ganda yaitu yg bersifat polipragmatis dan monopragmatis. Oleh karena itu metode dalam pengertian litter lijk kata “metode” berasal dari bahasa *grek* yang terdiri dari meta yang berarti “melalui” dan hodos yg berarti “jalan”. Jadi metode berarti “jalan yang dilalui”. Maka secara umum metode diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu cara itu mungkin baik mungkin tak baik. atau metode juga dapat diartikan sebagai cara untuk mempermudah pemberian pemahaman kepada anak didik mengenai bahan atau materi yg diajarkan. (Arifin 2003: 89).

¹⁸ Abdul Mujib, M.Ag & Jusuf Mudzakir, M.Si., *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*(Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 136

¹⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Cet.Iv; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.

Media menurut Gerlach dan Eli sebagaimana dikutip Azhar Arsyad mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap (1996: 1). Jadi media merupakan sarana untuk mempermudah pemberian pemahaman kepada peserta.

Evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran atau yang dimaksud evaluasi dalam pendidikan Islam adalah merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku peserta didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis dan spiritual religius karena manusia hasil pembinaan rohani Islam bukan saja sosok pribadi yang tak hanya bersikap religius melainkan juga berilmu dan berketertampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. (Arifin 2000: 238). Dalam rangka menilai keberhasilan pendidikan, evaluasi penting untuk dilaksanakan karena sebagai pijakan dalam merumuskan program-program pembinaan yang akan datang.

D. Pembinaan Rohani Keagamaan Dalam Perspektif Islam

Manusia merupakan makhluk yang eksploratif dan potensial. Dikatakan makhluk eksploratif, karena manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri baik secara fisik maupun psikis. Manusia disebut sebagai makhluk potensial, karena pada diri manusia tersimpan sejumlah kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan.

Dalam perkembangan kepribadian Islam, hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah pengembangan *qalbu* (hati). Hati yaitu tempat bermuara segala kebaikan Ilahiyah karena ruh ada didalamnya. Secara psikologis, hati adalah cerminan baik buruk seseorang.

Pada tahap selanjutnya adalah pengembangan *jism* (fisik). Fisik adalah badan dan seluruh anggotanya dapat dilihat dan diraba serta memiliki panca indra sebagai alat pelengkap. Rasulullah Saw, bersabda: “mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mumin yang lemah “(HR Muslim).²⁰

Selanjutnya, manusia juga disebut sebagai makhluk yang memiliki prinsip tanpa daya, karena untuk tumbuh dan berkembang secara normal manusia memerlukan bantuan dari luar diri. Bantuan dimaksud antara lain dalam bentuk pembinaan yang diberikan dalam membantu perkembangan tersebut pada hakikatnya diharapkan sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, yang sudah tersimpan sebagai potensi bawaannya. Karena itu pembinaan yang tidak searah dengan potensi yang dimiliki akan berdampak negatif bagi perkembangan manusia.

Perkembangan yang negatif tersebut akan terlihat dalam berbagai sikap dan tingkah laku yang menyimpang. Bentuk tingkah laku menyimpang ini terlihat dalam kaitan dengan kegagalan manusia untuk memiliki kebutuhan, baik yang bersifat fisik dan psikis. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam mempelajari perkembangan jiwa keagamaan perlu terlebih dulu dilihat kebutuhan-kebutuhan manusia secara menyeluruh. Sebab, pemenuhan

²⁰ Rafy Safuri, *Psikologi Islam*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2009), h.113

kebutuhan yang kurang seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani akan menyebabkan timbul ketimpangan dalam perkembangan. Jiwa keagamaan yang termaksud aspek rohani (Psikis) akan sangat tergantung dari perkembangan aspek fisik, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, sering dikatakan kesehatan fisik akan berpengaruh pada kesehatan mental. Selain itu, perkembangan juga ditentukan oleh tingkat usia.

Peran *Imtaq* dalam membangun mental termasuk mental kepolisian pada dasarnya adalah membentuk hati nurani yang mantap atau membentuk kalbu yang bening yang bersinar dalam kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hati nurani yang mantap itu, diri kita akan terbebas dari rasa angkuh, Sombong, dengki, berpamrih, merasa paling hebat dan nilai-nilai negatif yang lain. Terbebasnya hati nurani dari kotoran-kotoran itu, membentuk sikap cara berfikir, cara bertindak bahkan cara berbicara yang penuh kearifan yang intinya mampu bersabar dalam menghadapi kesulitan dan tidak takabur dan selalu bersyukur dalam menerima anugrah. Dengan begitu kita akan dijauhkan dari segala goda atau diberikan kemampuan menahan godaan dan cobaan yang betapa pun halusnyapun sampai yang berapa pun besarnya.

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah tuntutan yang harus dipenuhi secara pribadi oleh setiap warga negara Indonesia, tanpa kecuali aparat polisi. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 (1).²¹ Bagi setiap anggota Polri wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan dan mengamalkan segala perintah Tuhan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat

²¹Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 151

murni karena kehendak yang maha kuasa sebagai wujud nyata dari amal ibadah.

Bagi seorang polisi, diharapkan Ilmu pengetahuan dan Imtaq komposisinya harus seimbang. kalau Ilmu pengetahuan lebih berat berarti dia akan menjadi Perwira/Polisi yang pintar saja, jiwanya kosong, mentalnya rendah dan perilakunya sangat mudah menyimpang. Ini sangat berbahaya karena dia sangat potensial menjadi penjahat berbaju polisi. Sebaliknya apabila Imtaqnya yang lebih tebal, dia akan menjadi polisi yang kiai. Walaupun Etikanya tinggi, tetapi dia akan mandul untuk bergiat dan berlaga dalam tugas kepolisian.²²

D. Profesionalisme dan Reformasi Polri dalam Perspektif Hukum Kepolisian

Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari Belanda “*Politie Recht*”, bahasa Jerman “*Polizei Rechts*” dan bahasa Inggris “*Police Law*” yang kemudian di Indonesia didefinisikan menjadi “*Hukum Kepolisian*”.²³ Di dalam literatur tentang kepolisian, istilah hukum kepolisian di Inggris disebut dengan istilah “*police law*” yang artinya sejumlah peraturan hukum yang diperlakukan polisi untuk dapat dipergunakan dalam melakukan tugas/wewenangnya, beserta prosedur penyelesaian yang berisi wewenang dan cara bertindak, keterangan tentang kejahatan dan pelanggaran, pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan paut dengan hak milik, pelanggaran-pelanggaran yang mengenai masyarakat pada umumnya, hukum acara pidana, peraturan lalu lintas, peraturan-peraturan lain yang memuat larangan atau sesuatu sebagai pelanggaran. Di Belanda hukum

²² Kunarto, *SESPIMPOL Dalam Pembangunan Polri pesan akademik pada HUT SESPIMPOL ke 31*, Lembang, 19 Maret 1996, h. 38-39

²³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 13

kepolisian disebut “politie recht” mengandung arti peraturan hukum yang mengatur hal ikhwal polisi baik sebagai tugas, fungsi maupun organ.

Menurut Sadjijono, istilah hukum kepolisian terdiri dari dua suku kata “Hukum” dan “Kepolisian” yang masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia.²⁴ Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mendukung pemaknaan tentang kepolisian tersebut di atas, Sadjijono mengutip pendapat beberapa pakar hukum, antara lain Bill Drews dan Gerhard Wacke, yang mengartikan “polize recht” adalah hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan pada polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang mau pun terhadap benda.²⁵

Berikutnya Soebroto Brotodirejo mendefinisikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedang hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian

²⁴Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 14

²⁵Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 14

dalam arti formal, yang disebut juga hukum administrasi kepolisian. Selanjutnya Hazairin sebagaimana dikutip Warsito utomo mengatakan bahwa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan polisi. Kekuasaan disini mengandung arti tugas dan wewenang yang diberikan kepada polisi.²⁶

Kemudian menurut Momo Kelana, hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian serta bagaiman badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenang dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal.²⁷ Di sisi lain Momo Kelana juga mengatakan bahwa hukum kepolisian adalah hukum positif yaitu kaidah-kaidah atau garis-garis hukum yang dapat ditetapkan secara langsung pada suatu perbuatan konkrit yang terdapat dalam masyarakat.

Beberapa pendapat di atas memiliki perbedaan yang mendasar, yakni pada substansi. Apabila dilihat secara cermat perbedaan yang terjadi berkait dengan wilayah obyek yang menjadi telaah dan kajian hukum kepolisian, yakni hukum kepolisian dalam arti sempit, adalah hukum yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian, dan Hukum polisi yang berarti luas adalah hukum yang mengatur tentang hak ikhwal dalam penyelenggaraan kepolisian yang bersangkutan paut dengan organisasi, tugas dan wewenang, landasan yuridis tindakan kepolisian, dan tanggunggulat atas tindakan kepolisian serta hubungannya dengan lembaga lain. Jadi, jika dilihat dari makna istilah “polisi” dan “kepolisian”, maka dapat dicermati batas-batas kajian kepolisian dan obyek kajian hukum kepolisian.

Hukum kepolisian tidak terbatas pada hukum dalam arti peraturan-peraturan saja, akan tetapi lebih dari itu bersangkutan paut dengan segala hal kegiatan (dalam

²⁶Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, h. 15

²⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, h. 15

hal ini kegiatan yang pembentukan tingkah laku) dan pengorganisasian kepolisiannya termasuk kedudukan dan hubungannya dengan lembaga dan fungsi diluar kepolisian. Beberapa penulis telah melakukan beberapa pemetaan batas kajian wilayah hukum kepolisian, walau pun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Misalnya, Bill Drew dan Gerhard Wacke dalam mengartikan “polize recht” memetakan lingkup kajian hukum kepolisian meliputi:²⁸

1. Hakekat kepolisian
2. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewewenangan kewajiban dan kekuasaan kepolisian
3. Dasar-dasar hukum obyek hukum kepolisian meliputi: tugas polisi, organ polisi dan hubungan antara organ polisi dan tugasnya.

Apabila kita berpijak pada fungsi kepolisian sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 2 undang undang No.2 tahun 2002 tentang polri, bahwa “ fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ”.²⁹ Hal itu berarti menempatkan hukum kepolisian berada dalam lingkup hukum administrasi, karena dilihat dari optik hukum administrasi makna pemerintah adalah administrasi. Seperti dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam analisisnya terhadap RUU tentang administrasi dalam konteks hukum administrasi adalah pemerintahan (*bestuur*, *Verwaltung*), sehingga pemerintahan adalah fungsi administrsai. Di lihat dari pada

²⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, h. 16

²⁹ Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt)

optik hukum administrasi pemerintahan itu memiliki *dual sense*, karena makna pemerintah sama dengan administrasi.³⁰

Dengan demikian fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah mengandung makna bahwa fungsi kepolisian adalah fungsi administrasi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penagakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintah, maka wilayah dan obyek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi: hakekat kepolisian, lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup (kedudukan, struktur, hubungan organisasi, dan personil kepolisian), fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian, landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang), pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian, dan penyelenggaraan fungsi dan kekuasaan kepolisian.

Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian. Jadi, hukum kepolisian merupakan bagian dari hukum secara umum dan berada dalam lingkup hukum administrasi, sehingga dalam mengkaji fungsi dari hukum kepolisian tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum umum dalam menyelenggarakan kepolisian

³⁰Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, h. 16

dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintah atau fungsi administrasi.

Senada dengan konklusi di atas, van Vollenhoven juga berpendapat bahwa hukum kepolisian masuk dan berada dalam lingkup hukum administrasi meliputi :hukum pemerintahan, hukum pengadilan, hukum kepolisian, dan hukum perundang-undang.³¹ Dengan demikian hukum kepolisian merupakan bagian dari hukum administrasi yang fokusnya pada hukum yang mengatur tentang hal ihwal penyelenggaraan kepolisian, terutama yang bersangkutan paut dengan organisasi, tugas dan wewenang, serta hubungannya dengan orang lain. Sehingga sifat hukum kepolisian tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari sifat hukum administrasi, yakni sebagai hukum politik karena hukum kepolisian berkait erat dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan kepolisian, dimana kekuasaan kepolisian berhubungan erat dengan hak dan kewajiban masyarakat yang penekanannya kepada keamanan dan ketertiban sebagai kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional (bangsa), masyarakat dan Negara.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum kepolisian merupakan bagian dari hukum administrasi yang sifatnya hukum publik. Sifat hukum public dari hukum kepolisian terletak pada wewenang yang diperoleh dan dijalankan mengikat demi kepentingan umum. Hukum kepolisian sendiri secara garis besar mengatur tentang organisasi dan aparatur, kepolisian, tugas dan wewenang serta hubungan kepolisian dengan lembaga-lembaga lain. Dari ruang lingkup tersebut maka persoalan profesionalisme dan reformasi polri termasuk dalam lingkup organisasi dan aparatur institusi kepolisian, sehingga tidak terlepas

³¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 19

sebagai objek kajian hukum kepolisian. Disamping itu juga menyangkut persoalan norma yang dijadikan dasar hukum untuk mewujudkan profesionalisme dan dasar untuk melakukan reformasi pada organisasi polri. Norma hukum yang mengatur profesionalisme dan reformasi polri telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan institusi polri itu sendiri agar polri menjadi institusi yang mandiri, profesional dan reformis pada era reformasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk menuju terciptanya institusi dan sosok polri sebagai civil polisi yang harus melindungi dan mengayomi masyarakat, serta melaksanakan tugas pokok lainnya sebagai penegak hukum.